BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 27 Januari 2020

Nomor : 027/K.ST-II/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth
Ketua Partai Politik Se-Kota Palu
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
b. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

Sekaitan dengan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan partai Politik dilarang menerima mahar atau imbalan dalam bentuk apapun pada proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur , Wali kota dan Wakil Wali Kota
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebaimana yang di maksud pada poin (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang mengajukan calon pada periode selanjutnya di daerah yang sama.
3. Dalam hal ini pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wali kota agar memperhatikan Pemenuhan Persyaratan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Perundang-undangan.
4. Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik agar menyerahkan salinan syarat calon dan syarat pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu ke Bawaslu Kota Palu.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kota Palu